



STOP DESTRUCTIVE FISHING!

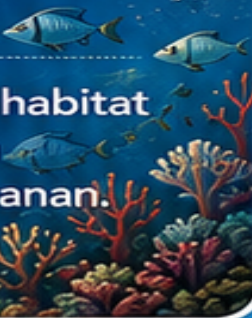
Selamatkan Perairan dan
Masa Depan Perikanan Indonesia



APA ITU DESTRUCTIVE FISHING?

Destructive Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan perairan dan membahayakan ekosistem.

Praktik ini dapat menghancurkan habitat ikan, ekosistem, dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.



DAMPAK DESTRUCTIVE FISHING



Kematian ikan secara massal



Kerusakan ekosistem dan habitat perairan



Menurunnya populasi ikan



Rusaknya keseimbangan ekosistem



Mengurangi penghasilan nelayan di masa depan



CONTOH DESTRUCTIVE FISHING



Menggunakan bahan peledak (bom ikan)



Menggunakan alat setrum listrik



Menggunakan racun atau bahan kimia berbahaya



Menggunakan alat tangkap terlarang yang merusak habitat



Menangkap ikan dengan cara yang merusak ekosistem perairan



DASAR HUKUM DI INDONESIA



UNDANG-UNDANG PERIKANAN

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009)

PASAL 84

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, arus listrik, dan cara lain yang merusak sumber daya ikan serta lingkungannya.



SANKSI HUKUM



PENGUNAAN BOM, RACUN, ATAU SETRUM IKAN

Pelaku dapat dikenai:



Pidana penjara paling lama **6 tahun**



Denda paling banyak **Rp1,2 miliar**



MENGAPA HARUS DIHENTIKAN?

- ✓ Menjaga kelestarian sumber daya ikan
- ✓ Melindungi habitat perairan
- ✓ Menjamin keberlanjutan mata pencaharian nelayan
- ✓ Menjaga ekosistem untuk generasi mendatang



PERAN KITA BERSAMA

- ✓ Gunakan alat tangkap ramah lingkungan
- ✓ Laporkan praktik destructive fishing
- ✓ Edukasi masyarakat sekitar
- ✓ Jaga sungai, danau, waduk, dan laut tetap lestari



**“TANGKAP IKANNYA,
BUKAN RUSAK ALAMNYA!”**
**“PERAIRAN LESTARI,
IKAN TETAP ADA
SAMPAI NANTI”**

